

**TRADISI *KEPENG PELENGKAK* DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK PADA
MASYARAKAT DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN TERARA KABUPATEN**

LOMBOK TIMUR NTB



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MEGISTER HUKUM**

OLEH

MUHAMMAD MUSIP, S.H.

22203011108

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

MEGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Musip, S.H.
NIM : 22203011108
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2024
9 Sya'ban 1439 H
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Musip, S.H.
NIM: 22203011108



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Musip, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Musip, S.H.

NIM :22203011108

Judul :Tradisi *Kepeng Pelengkap* Dalam Pernikahan Suku Sasak Pada Masyarakat Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur NTB.

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1439 H

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si.

NIP. 197608202005011005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-233/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI *KEPENG PELENGKAK* DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK PADA MASYARAKAT DESA EMBUNG RAJA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUSIP, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011108
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f1e6c9d4773

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 65f16d4248b79

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 65f14ae92a780

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

SIGNED



Valid ID: 65f25db641038

Yogyakarta, 29 Februari 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

ABSTRAK

Tradisi *kepeng pelengkak* merupakan tradisi suku Sasak yang masih eksis dilaksanakan dalam pernikahan masyarakat Desa Embung Raja. Tradisi *kepeng pelengkak* adalah sebuah pemberian baik berupa uang atau barang oleh adik kepada kakak yang didahului menikah. *Kepeng pelengkak* merupakan tradisi suku Sasak yang sangat urgen, pada dasarnya tradisi *kepeng pelengkak* dapat menyebabkan tertundanya pernikahan dan bahkan dapat berpotensi menyebabkan gagalnya sebuah pernikahan, namun praktik tradisi *kepeng pelengkak* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Embung Raja tidak sampai menyebabkan tertunda dan gagalnya sebuah pernikahan.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan pokok: Mengapa tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja masih tetap dilaksanakan?; Bagaimanakah praktik tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja dalam tinjauan ‘urf dan *masalah* Najmuddin ath-Thûfi?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lapangan dan pustaka yang diambil baik dari buku, jurnal ilmiah, kitab klasik, tesis, disertasi dan lain-lain. Metode lapangan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada dua belas orang narasumber yang relevan dengan tema besar penelitian ini, diantaranya kepala wilayah/kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan warga setempat. Data yang peneliti dapat kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan ‘urf dan *masalah* Najmuddin ath-Thûfi.

Konsistensi pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja tidak terlepas dari alasan-alasan yang mendasarinya. Alasan tersebut seperti penghormatan kepada leluhur dan regulasi adat yang mudah yang tercermin dalam hal tidak adanya ketentuan pasti terkait barang yang dijadikan sebagai *kepeng pelengkak* dan tidak adanya sanksi bagi orang yang tidak melaksanakannya. Selain itu, kepercayaan terhadap karma buruk jika tidak melaksanakan tradisi *kepeng pelengkak* juga menjadi alasan keberlanjutan tradisi *kepeng pelengkak*. Tradisi *kepeng pelengkak* dalam perspektif ‘urf telah memenuhi beberapa syarat dikatakan sebagai ‘urf, selain itu tradisi *kepeng pelengkak* juga masuk ke dalam kategori ‘urf *amali* yang sah dan berlaku secara umum. Sedangkan dalam tinjauan *masalah* Najmuddin ath-Thûfi tradisi *kepeng pelengkak* masuk ke dalam kategori *masalah* yang tidak diperuntukkan untuk *syāri* (adat/tradisi), sehingga meskipun tradisi *kepeng pelengkak* tidak memiliki sandaran hukum baik berupa *nash* maupun *ijmak* tetap dapat dilaksanakan, karena dalam padangan *masalah* ath-Thûfi menjaga kemaslahatan dalam adat/tradisi lebih diutamakan daripada *nash* dan *ijmak*.

Kata Kunci: *Kepeng Pelengkak*, ‘Urf, *Masalah* Najmuddin ath-Thûfi.

ABSTRACT

The tradition of kepeng pelengkak is a Sasak tribe tradition that still exists in the marriage of Embung Raja Village community. The tradition of kepeng pelengkak is a gift in the form of money or goods by the younger sibling to the older sibling who is preceded in marriage. Basically, the kepeng pelengkak tradition can cause delays in marriage and can even potentially cause the failure of a marriage, but the practice of the kepeng pelengkak tradition carried out by the Embung Raja Village community does not cause delays and failure of a marriage.

This research seeks to answer two main questions: Why is the kepeng pelengkak tradition still practiced in Embung Raja Village? How is the practice of the kepeng pelengkak tradition in Embung Raja Village in the light of Najmuddin ath-Thûfi's review of 'urf and masalahah?. The method used in this research is field data collection and literature taken from books, scientific journals, classical books, theses, dissertations and others. The field method is obtained by conducting observations and interviews with twelve resource persons relevant to the main theme of this research, including the head of the region/head of hamlet, community leaders, traditional leaders, religious leaders, and local residents. The data obtained by the researchers were then processed using the 'urf and masalahah approaches of Najmuddin ath-Thûfi.

The consistency of the implementation of the kepeng pelengkak tradition in Embung Raja Village cannot be separated from the underlying reasons. These reasons include respect for ancestors and easy customary regulations that are reflected in the absence of definite provisions related to the goods used as kepeng pelengkak and the absence of sanctions for people who do not carry it out. In addition, the belief in bad karma if not carrying out the kepeng pelengkak tradition is also a reason for the continuation of the kepeng pelengkak tradition. The kepeng pelengkak tradition in the perspective of 'urf has fulfilled several conditions said to be 'urf, besides that the kepeng pelengkak tradition also falls into the category of 'urf amali which is valid and generally applicable. While in the review of masalahah Najmuddin ath-Thûfi, the kepeng pelengkak tradition falls into the category of masalahah which is not intended for shâri' (customs/traditions), so that even though the kepeng pelengkak tradition has no legal basis in the form of either nash or consensus, it can still be implemented, because in the view of masalahah ath-Thûfi, maintaining the benefit in customs/traditions takes precedence over nash and consensus.

Keywords: Kepeng Pelengkak, 'Urf, Masalahah Najmuddin ath-Thûfi.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---َ---	fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah+ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+y ā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah+ wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

MOTTO

تعلم فليس المرء يولد عالما # وليس أخو علم كمن هو جاهل

Belajarlaha, karena seseorang tidak terlahir dalam keadaan pandai, dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh.

(Asyaikh Azzarnuji)

~I AM NOT THE FIRST PERSON TO EXPERIENCE THIS IF OTHER CAN
SURVIVE I WILL SURVIVE~

“Saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini, kalau orang lain bisa melewati, insyaallah saya juga bisa melewati”

(Anis Rasyid Baswedan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI DIPERSEMBAHKAN BAGI PARA PEMBACA DAN
BAGI SEMUA PIHAK YANG MENGGELUTI BIDANG KEILMUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah praktik tradisi *kepeng pelengkap* yang telah dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Desa Embung Raja Kabupaten Lombok Timur NTB secara turun-temurun menggunakan pendekatan *urf* dan *maslahah* Najmuddin ath-Thufi. Sebuah tradisi yang secara prinsip tidak ada larangan maupun anjuran dalam Islam, tetapi menjadi suatu nilai yang dianggap penting bagi masyarakat di Desa Embung Raja.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya sebuah penelitian yang berjudul **”Tradisi *Kepeng Pelengkap* dalam Pernikahan Suku Sasak Pada Masyarakat Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur NTB”** ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat akademik
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. H. Mahrip dan Ramlah, kedua orang tua peneliti yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. HJ. Jauhariyah, selaku nenek dari peneliti dan Khairul Rizal, selaku kakak kandung dari peneliti yang juga telah mendorong peneliti untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Masyarakat Desa Embung Raja, selaku narasumber dalam penelitian ini

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

10. Widiyanto Tri Atmojo, Husni Mubarak, Ramadhan Sidik Pane, Hidayaturridha, Muhammad Hasan, Gebri dan Ridho Anwar, selaku teman yang selalu setia menemani sampai rampungnya penulisan tesis ini.

11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M.
9 Sya 'ban 1445 H.



Muhammad Musip, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat (Kegunaan) Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERNIKAHAN DAN TRADISI <i>KEPENG PELENGKAK</i> PADA MASYARAKAT SUKU SASAK	28
A. Pernikahan dalam Hukum Islam dan Peraturan perundang- undangan	28
B. Mahar Dalam Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.	34
C. Tradisi <i>kepeng pelengkak</i> dalam Perkawinan Suku Sasak di Lombok	48
D. Perbedaan Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i> , Tradisi <i>Dendan</i> , Tebusan <i>Pelangkahan</i> dan Mendahului Menikah.....	52
E. Dampak Penerapan Tradisi <i>kepeng Pelengkak</i>	53

F. Tahapan-tahapan dalam Tradisi <i>kepeng Pelengkak</i>	56
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TRADISI	
<i>KEPENG PELENGKAK PADA MASYARAKAT DESA</i>	
<i>EMBUNG RAJA</i>	60
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Embung Raja.....	60
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Desa Embung Raja	67
C. Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i> di Desa Embung Raja	73
BAB IV KEMASLAHATAN DALAM TRADISI KEPENG PELENGKAK	
<i>DI DESA EMBUNG RAJA</i>	95
A. Kemaslahatan dalam Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i>	95
B. Praktik Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i>	102
1. Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i> dalam Perspektif ‘ <i>Urf</i>	103
2. Tradisi <i>Kepeng Pelengkak</i> dalam Perspektif Masalahah.	111
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *kepeng pelengkap* adalah sebuah tradisi yang mengharuskan seorang adik perempuan untuk memberikan sejumlah barang atau uang kepada kakak kandungnya yang didahului menikah. Tradisi *kepeng pelengkap* merupakan salah satu rangkaian dari prosesi yang sangat penting dalam pernikahan suku Sasak di Desa Embung Raja, tapi tidak sampai mengakibatkan tertunda dan gagalnya sebuah pernikahan sebagaimana yang terjadi di Desa Batujai Lombok Tengah.¹

Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali tradisi yang mereka ciptakan sendiri atau juga merupakan bentuk akulturasi budaya dengan agama. Akulturasi tersebut memunculkan dua pola yang berupa dialogis dan integratif. Pola integratif seperti budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, sebaliknya dalam tradisi melayu mengambil pola integratif.² Hal itu juga tercermin pada masa awal mula agama Islam masuk ke kawasan Jazirah Arabia, agama Islam sudah berbenturan dengan berbagai macam tradisi atau adat istiadat yang sudah menggurita yang dikonstruksi oleh masyarakat Arab sejak zaman dahulu kala. Hal itu dapat diidentifikasi dari beberapa hukum dalam hukum Islam yang berhubungan dengan *fikih munākahat*, yang diadopsi sampai sekarang setelah melalui proses modifikasi, seperti masalah *ihdād*, *li'ān*, sumpah *ilā'*, *zihār*

¹ Uswatun Hasanah, Respon Tuan Guru Terhadap praktik Pembayaran Denda Pelengkap dalam Adat perkwinan Suku Sasak (Mataram, UIN Mataram, 2021)hlm, 44.

² Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 13 No.1 Tahun 2023, hlm, 33.

dan lain-lain.³ Sementara Islam yang ada di kawasan Nusantara memiliki perbedaan dengan Islam yang ada di negara-negara di kawasan Eropa, Islam di Afrika atau di kawasan Asia. Perbedaan karakteristik dan artikulasi, Islam di wilayah Melayu mampu membentuk peradaban dan entitas budaya yang baru.⁴

Indonesia dihuni oleh berbagai suku yang bermacam-macam, dari suku-suku tersebut lahir berbagai macam tradisi yang heterogen. Seperti tradisi *sompa* dan *doi' menre'* sebagai sebuah tradisi yang berlaku dalam masyarakat Bugis.⁵

Tradisi dalam ranah pernikahan, banyak sekali yang dapat dijumpai, terutama sekali dalam konteks uang yang diberikan kepada calon mempelai wanita atau keluarganya. Tradisi tersebut pada sebagian besar daerah masih terus hidup dan dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tradisi pemberian uang *panai'* dalam pernikahan suku Bugis Makassar.⁶ Tradisi serupa yang dilaksanakan oleh suku Bugis di Jambi dikenal dengan terminologi *doi' menre'*.⁷ Selain itu, ada uang *jeulame* yang masih berlaku sampai sekarang di Aceh.⁸

³ Zakariya al-Anshāri, *Fathul Wahāb Bi Syarhi Manhaj at-Tullāb* (Surabaya, haromain), hlm, 93, j. 2.

⁴ Azyumardi Azra, *Islam Perspektif Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, 1989. M. Dien Madjid, *Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia*, Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, Vol XIX, No. 2 Juli 2013.

⁵ Rusdaya Basri Dan Fikri, 2018. *Sompa dan Dui' Menre' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*, Ibd: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 16, No. 1, Mei, 2018, hlm. 1.

⁶ Lailan Nadiyah, *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Banjarmasin, UIN Antasari, 2021) Trad Hlm, 66..

⁷ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, *Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi*, Jurnal Al-Ah}wa>l, Vol. 1, No. 1, 2008.

⁸ Muhammad Zainuddin, *Jeuleme Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum*

Pulau Pinang juga terdapat tradisi *uang hantaran*, dalam praktiknya *uang hantaran* ini adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya dalam masa perkawinan.⁹ Selain pemberian berupa uang, ada tradisi *belehan* yang ada di Desa Megale Bojonegoro, dalam praktiknya tradisi *belehan* dilaksanakan dengan memberikan hewan kepada calon istri. Dan uniknya ketika tradisi *belehan* ini tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi dari adat serta akan dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat setempat.¹⁰

Masyarakat NTB (Nusa Tenggara Barat), khususnya yang berdomisili di Pulau Lombok yang notabenehnya dihuni oleh suku Sasak, dalam ruang lingkup pernikahan memiliki tradisi dengan karakteristik tersendiri, yang memiliki perbedaan signifikan dengan tradisi yang ada di wilayah Indonesia yang lainya. Tradisi pernikahan suku Sasak yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah tradisi *merariq*. Budaya yang berkembang sampai sekarang di Pulau Lombok NTB, merupakan budaya yang dipengaruhi oleh budaya Bali. Karena dalam aspek historis pulau Lombok pernah diduduki oleh kerajaan Karang Asem Bali, dengan rajanya yang bernama Anak Agung.¹¹ Berangkat dari pendapat yang mengatakan bahwa tradisi *merariq* merupakan budaya yang diintervensi budaya Bali, maka salah satu tokoh agama di Lombok Barat yakni Tuan Guru Haji Saleh Hambali,

Islam Dan Volkgeist Von Savigny (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2022)hlm, 98.

⁹ Muhammad Amin, dkk, Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari, Jurnal Politik Hukum Vol.1, No.1 Januari 2023.

¹⁰ Dina Nur Safitri dkk, The Tradition of Giving *Belehan* in *Urf* Perspektive in the Village of Megale Kedungadem Bojonegoro, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.

¹¹ Muhammad Mabur Haslan, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, Jurnal CIVICUS , Vol. 9, No. 2, September2021, hal 15.

tidak mengakui keabsahan tradisi *merariq*, karena beliau beranggapan bahwa tradisi *merariq* merupakan representasi dari budaya hinduisme masyarakat Bali. Tindakan beliau yang menolak tradisi *merariq* sebagai tradisi murni suku sasak ternyata direspons oleh masyarakat dari desa-desa yang lain yang juga ikut menyuarakan ke tidak setujuan mereka terhadap tradisi *merariq* dalam bentuk penghapusan tradisi tersebut.¹²

Tradisi *merariq* dalam suku Sasak dikonsepsikan sebagai proses pembuktian diri seorang pemuda, bahwa dia sudah siap untuk memikul tanggung jawab besar dalam sebuah pernikahan, baik itu dalam hal menjaga istrinya dan memberikan nafkah. Proses pembuktian itu dilakukan dengan cara membawa kabur calon istrinya dari rumah orang tua calon istrinya.¹³ Sementara itu ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tradisi *merariq* seperti tidak adanya restu dari keluarga, kemudian juga adanya paksaan yang dilakukan oleh calon suaminya untuk segera menikah, dan juga memang karena mereka ingin melaksanakan tradisi setempat tanpa adanya motivasi lain.¹⁴

Secara ringkas, prosesi pernikahan suku sasak terdapat beberapa rangkaian acara di antaranya tradisi *midang*, *tradisi merariq* atau *berari*, *mensejati* atau

¹² Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6(Juni2022), hlm, 435.

¹³ Rima Lamhartul Barqi, dkk, Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Anantara masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, halaman 140.

¹⁴ Ratu Muti'ah Ilmalia, dkk, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3–Desember2021, Hal. 481.

*sejati, selabar*¹⁵, *mbait wali*, penyerahan *pisuke*¹⁶, pemberian *kepeng pelengkak*, *aji krama*, *akad nikah*, dan *nyongkolan*,¹⁷ dan *balek lampak nae*.

Berdasarkan deskripsi di atas terkait prosesi pernikahan suku Sasak yang berdomisili di pulau Lombok NTB, ada satu rangkaian acara yang menjadi tradisi suku Sasak yang menarik minat peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif, yaitu tradisi *kepeng pelengkak*. *Kepeng pelengkak* merupakan terminologi yang diambil dari bahasa setempat (bahasa Sasak). Terminologi tersebut diambil dari kata *kepeng* dan *pelengkak*. *Kepeng* dalam bahasa Indonesia diartikan uang, sedangkan *pelengkak* diartikan mendahului.

Tradisi *Kepeng Pelengkak* ini sebenarnya juga termasuk tradisi yang sangat *urgen* (penting) dalam adat pernikahan suku Sasak, meskipun pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* ini terkesan jarang jika dibandingkan dengan tradisi pemberian uang *pisuke* yang pasti ditemukan dalam setiap rangkaian pernikahan suku Sasak. Tradisi *kepeng pelengkak* bisa dilaksanakan, jika dalam sebuah keluarga ada seseorang yang memiliki adik perempuan yang mendahului dirinya untuk menikah. Maka ketika konteksnya seperti itu, aturan adat akan menghimbau untuk melaksanakan tradisi *kepeng pelengkak* sebagai salah satu rangkaian acara dalam pernikahannya nanti. Tradisi *kepeng pelengkak* hanya berlaku dalam konteks di atas, sementara ketika adiknya laki-laki kemudian dia mendahului kakaknya untuk menikah, maka tidak akan diberlakukan tradisi *kepeng pelengkak*.

¹⁵Defi Indah Lestari, Analisis Prosesi Pembayaran Uang Pisuke Menurut perkawinan Adat Sasak, Jurnal Universitas Mataram.

¹⁶Mahmud Huda dan Muhammad Habib Badawi, Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Syariah Volume 6, Nomor 2, Oktober 2021, hlm, 102.

¹⁷ Defi Indah Lestari, Analisis Prosesi Pembayaran Uang Pisuke Menurut perkawinan Adat Sasak Jurnal Universitas Mataram.

Tradisi *kepeng pelengkak* dalam pelaksanaannya, diberikan oleh calon suami kepada calon kakak iparnya, tetapi terkait barang yang diberikan tidak hanya berfokus pada uang saja, bisa juga dalam bentuk barang sesuai dengan keinginan dari calon kakak ipar. Sementara itu menurut data yang diperoleh dari salah satu karya ilmiah yang lokasinya ada di Desa Lingsar Lombok Barat, menyatakan bahwa regulasi adat yang mengatur besaran nominal yang harus diserahkan calon suami kepada kakak iparnya tidak ada, sehingga untuk nominalnya masih bersifat relatif, tergantung dari permintaan kakak yang didahului menikah.

Tradisi *Kepeng pelengkak* pada umumnya ketika tidak diindahkan oleh calon suami dari mempelai wanita, maka bisa berakibat kepada terlambatnya prosesi akad nikah. Selain berdampak membebankan calon suami dalam aspek finansial, pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* ini juga memiliki dampak negatif yang berupa tekanan mental bagi kakak yang didahului menikah oleh adik perempuannya.¹⁸ Namun praktik tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja tidak sampai mengakibatkan tertunda dan gagalnya sebuah pernikahan. Sehingga hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif terkait tradisi *kepeng pelengkak* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Embung Raja.

Berangkat dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan mencoba menganalisis tradisi *kepeng pelengkak* ini dengan merumuskan dua buah pertanyaan yang terdapat dalam bagian rumusan masalah.

¹⁸ Muhammad Yusron Azzahidi, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Kepeng Pelengkak Pada Pelaksanaan Perkawinan Studi Kasus Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Mataram, UIN Mataram, 2023) Hlm, 4.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja masih tetap dilaksanakan ?
2. Bagaimanakah praktik tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja dalam tinjauan ‘*urf* dan *masalah* Najmudin ath-Thûfi ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan praktik tradisi *kepeng pelengkak* yang ada di Desa Embung Raja.
- b. Untuk mengidentifikasi relevansi tradisi *kepeng pelengkak* dengan konsep ‘*urf* dan konsep *maşlahah*.
- c. Untuk memperkenalkan tradisi *kepeng pelengkak* kepada generasi muda.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mewarnai literatur HKI (Hukum Keluarga Islam) khususnya yang berkaitan dengan tradisi *kepeng pelengkak*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang eksplisit kepada para pembaca terkait tradisi *kepeng pelengkak*.

D. Telaah Pustaka

Tradisi *kepeng pelengkak* merupakan tradisi yang sudah banyak disentuh oleh para peneliti dan akademisi. meskipun sebagian besar mereka tidak menggunakan terminologi *kepeng pelengkak*. Hal itu terbukti dengan banyaknya karya ilmiah

yang sudah dihasilkan dari tangan-tangan para peneliti dan akademisi.

Karya terdahulu yang mengkaji dan menganalisis tentang *kepeng pelengkak*, memiliki banyak varian pendekatan yang digunakan oleh para penulis. Dikarenakan latar belakang keilmuan dan perbedaan strata pendidikan dari para peneliti atau akademisi. Di antara varian pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan normatif hukum Islam, pendekatan fenomenologi, pendekatan akulturasi budaya, dan sosio-antropologi.

Karya terdahulu yang mengkaji tradisi *kepeng pelengkak* dari perspektif normatif hukum Islam diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kartika Dewi¹⁹, Uswatun Hasanah²⁰, Nurjannah Hasibuan²¹, Rati Parwasih²², Reni Marleni Putri²³, Alfiandi Putra Ramadhan²⁴ Ahmad Syihab Muhyiddin²⁵ Ike Nur

¹⁹ Ratih Kartika Dewi, Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merariq Di Desa Sengigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa Sedudut Kota Malang (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2018)

²⁰ Uswatun Hasanah, Respon Tuan guru Terhadap Praktik Pembayaran Denda *pelengkak* Dalam Adat Perkawinan Suku Sasak (Mataram, UIN Mataram, 2021)

²¹ Nur Jannah Hasibuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara, (Riau, UIN Sultan Kasim Riau, 2022)

²² Rati Parwasih, Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di desa Karang Dapo Kabupaten Musi rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah al-Adat Muhakammah (Curup, IAIN Curup, 2019).

²³ Reni Marleni Putri, Adat Pernikahan Melangkahi Saudar kandung Menurut Hukum Islam Studi Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamtan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman barat (Batu Sangkar, IAIN Batu Sangkar, 2017)

²⁴ Alfiandi Putra Ramadhan, Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) (Lampung, UIN Radan Intan lampung, 2022).

²⁵ Ahamad Syihab Muhyiddin, Uang Pelangkah pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat di Karawang (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

Halimah dan Ahmad Wahidi²⁶ Abdul Aziz dkk.²⁷ Akhmad Rifa'i²⁸, Khairuddin dan Wiwit Karlina²⁹, Mahmud El-Khudri dkk.³⁰, Nindia Arlesi Bama³¹, Nilna Farikhana³², Moh Zainal Arifin³³, Randi Maydani³⁴, Dewi Masyitoh³⁵, Muhammad Rohmanul Hakim³⁶.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tradisi *kepeng pelengkap* dari perspektif sosio-antropologi diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusron Azzahidi³⁷, Lailan Nahari³⁸, Shafra Shafra dan Yulia

²⁶Ike Nur halimah & Ahmad wahidi, Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji kabupaten Pasuruan, SAKINA: Journal Of Family Studies, Volume 7 Issue 1 Tahun 2023.

²⁷Abdul Aziz dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis, As-Syari' Jurnal bimbingan dan Konseling keluarga, Volume 4 Nomor 1 (2021).

²⁸ Akhmad Rifa'I, Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran pernikahan Islam Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (Kudus, IAIN Kudus, 2021).

²⁹ Khairuddin & Wiwit Karlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulinkeu Dalam Perkawinan, Al-Mursalat Jurnal Hukum slam, Jil.2 No. 2 (2016).

³⁰ Mahmud El-Khudri , dkk, Pelangkahan in The Alas Customs Viewed By Perspektif Islamic Family Law, Ijtihad Jurnal kajian Hukum Islam, Jil.1 No. 1 (2023).

³¹Nindia Arlesi Bama, Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam pernikahan Menurut Hukum Islam (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

³² Nilna Farikhana, Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upara Ngelangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020).

³³Moh zainal Arifin, Tradisi Dendan Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Semarang, UIN Walisongo, 2020).

³⁴Randi Maydani, Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Bajar Ditinjau Dari Perspektif hukum Islam (Riau, UIN SUSKA Riau, 2023).

³⁵Dewi Masyitoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam pernikahan (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

³⁶ Muhammad Rohmanul Hakim, Implementasi Tradisi Ngarunghal (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam pernikahan, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

³⁷ Muhammad Yusron Azzahidi, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Kepeng Pelengkap Pada Pelaksanaan Perkawinan Studi Kasus Di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar

Rahmi³⁹, Eva Santika Suri⁴⁰ . Sedangkan peneliti yang mengkaji tradisi *kepeng pelengkap* dengan perspektif fenomenologi hanya dilakukan oleh Sinta Nuriah dan Wisri⁴¹. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Herzan Muzaki⁴², dia menganalisis tradisi *kepeng pelengkap* dengan menggunakan pendekatan akulturasi budaya. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Inosensius kaseku.⁴³

Selanjutnya penulis akan mencoba mengulas beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema denda *melangkahi* dan juga tema yang lebih spesifik yaitu tradisi *kepeng pelengkap* yang menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Untuk karya ilmiah yang akan penulis *review* adalah tulisan dari Ratih Kartika Dewi, Uswatun Hasanah, Nur Jannah Hasibuan, Rati Parwasih, Reni Marleni putri, Alfiandi Putra Ramadhan, Ahmad Syihab Muhyiddin, Ike Nur Halimah dan Ahmad Wahidi, Abdul Aziz dkk., Akhmad Rifa'i, Khairuddin dan Wiwit Karlina, Mahmud El-Khudari dkk., Nindia Arlesi Bama, Nilna Farikhana,

Kabupaten Lombok Barat (Mataram, UIN Mataram, 2023)

³⁸Lailan Nahari, Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Tinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia (Sumatra Utara, UIN Sumatra Utara, 2021).

³⁹ Shafra Shafra & Yulia rahmi, Taboo Adik Sebelum Menikah: Analisis Sosial Budaya Minangkabau, Jurnal AGENDA, Vol 3, No 2 (2021).

⁴⁰ Eva Santika Suri, Persepsi tokoh Adat dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju di pangkaraya (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2018).

⁴¹ Sinta Nuriah Dan Wisri, Pola KOMunikasi Budaya Pada Tradisi Ngelengkap Dalam Membangun Kerukunan Keluarga, Jurnal Maddah Vol. 4 No. 2 Juli 2022.

⁴² Herzan Muzaki, Tradisi Pemberian Pelengkap Pada Pernikahan Di Masyarakat Sasak Perspektif Akulturasi Budaya(Malang, UIN Malik Ibrahim, 2023).

⁴³Inosensius K. Seku, Ritual Adat Kenda Ke'o Sebagai Lambang Penghormatan Adik Terhadap kaka di Desa Tendarea Kecamatan Nagapannda Kabupaten Ende, Vol. 6 No. 2 (2021): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021 (November 2021).

Moh Zainal Arifin, Randi Maydani, Dewi Masyitoh, dan Muhammad Rohmatul Hakim..

Ratih Kartika Dewi dalam penelitiannya melakukan perbandingan tradisi *denda pelengkak* yang ada di Senggigi Lombok Barat dan *denda* mendahului Kakak di Desa Sesudut Kota Malang. Ratih Kartika Dewi dalam tulisannya menggunakan pendekatan '*urf*', sehingga dari pendekatan yang digunakan Ratih Kartika Dewi, melahirkan kesimpulan bahwa tradisi *denda pelengkak* bisa dikategorikan sebagai '*urf sah*', dan juga bisa dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Tradisi *kepeng pelengkak* dikategorikan sebagai '*urf sah*' manakala *denda pelengkak* tidak memberatkan pihak calon suami dari perempuan tersebut. Sementara jika *denda pelengkak* memberatkan pihak calon suami maka masuk dalam kategori '*urf fasid*'.

Uswatun Hasanah dalam penelitiannya dia menggunakan pendekatan '*urf*' sebagaimana yang digunakan oleh saudari Ratih Kartika Dewi. Uswatun Hasanah dalam penelitiannya menekankan pada respons tokoh agama setempat (Tuan Guru), terhadap *denda pelengkak*. Uswatun Hasanah pada akhir tulisannya menyimpulkan bahwa praktik *denda pelengkak* adalah sesuatu yang legal, dengan mengacu kepada salah satu kaidah fikih yang sering dijadikan sebagai legitimasi sebuah adat atau kebiasaan yang berbunyi "*al-adat muhakkamah*". Uswatun Hasanah juga memaparkan bahwa alasan pemberlakuan *denda pelengkak* adalah kemaslahatan dari keluarga pengantin, karena adanya kekhawatiran akan adanya konflik internal nantinya jika *denda pelengkak* tersebut tidak diberikan oleh calon suami dari calon pengantin perempuan kepada kakak dari calon pengantin

perempuan.

Nur Jannah Hasibuan, meneliti tentang denda melangkahi dalam tradisi masyarakat Desa Handis. Nur Jannah Hasibuan dalam kesimpulannya, menyatakan bahwa tradisi denda melangkahi tersebut harus dilaksanakan ketika seorang adik melangkahi kakak kandungnya untuk menikah, kemudian dalam tinjauan hukum Islam tradisi tersebut tidak ada ketentuan yang eksplisit terkait keharusan melaksanakan tradisi denda melangkahi, tapi juga tidak ada larangan untuk melaksanakan tradisi denda melangkahi.

Adapun penelitian yang dilakukan Rati Parwasih, meneliti tentang Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung yang ada di Desa Karang Dapo, pendekatan yang digunakan adalah '*urf*' dengan mengacu kepada salah satu kaidah fikih yang berbunyi *al-adat muhakkamah*. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa tradisi tersebut masuk dalam kategori adat yang *fasid* yang tidak bisa diamalkan dikarenakan adanya dampak negatif yang diyakini masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan membawa malapetaka.

Sementara penelitian yang ditulis oleh Reni Marleni Putri, mengkaji tentang adat pernikahan melangkahi yang ada di Nagari. Penulis menjelaskan bahwa ketika seorang adik mendahului kakak kandungnya menikah maka adik harus memberikan denda yang sudah ditentukan adat salah satunya uang sebesar tiga ratus ribu rupiah. Penulis menyimpulkan bahwa tradisi tersebut termasuk tradisi yang dibolehkan menurut kacamata hukum Islam.

Alfiandi Putra Ramadhan, melakukan penelitian di desa Tanjung Senang, dalam penelitiannya dia menggunakan pendekatan '*urf*'. Kesimpulan dari

penelitiannya menyatakan bahwa tradisi tersebut masuk ke dalam kategori '*urf fasid*' dikarenakan tradisi tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam perkawinan Islam.

Ahmad Syihab Muhyiddin, dalam penelitiannya mengkaji tentang uang *pelangkah* dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitiannya menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak ada aturan yang mengharuskan melakukan tradisi tersebut, tetapi dalam pandangan hukum adat tradisi ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Tradisi tersebut didasarkan pada kaidah fikih *al-adah muhakkamah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ike Nur Halimah dan Ahmad Wahidi, berada di Desa Jambe. Dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan '*urf*'. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa tradisi pemberian *langkah* adalah tradisi yang sah dan boleh dilakukan dikarenakan tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Abdul Aziz dkk., meneliti tentang hibah *pelumpat* dalam *pelangkah* pernikahan. Penelitian mereka menggunakan pendekatan *al-adat muhakkamah*, kesimpulan dari penelitian yang mereka lakukan, bahwa adat tersebut sudah berlangsung turun temurun dan dalam menyikapi adat ini masyarakat di tempat mereka melakukan penelitian terbagi menjadi dua kelompok ada yang pro dan ada juga yang kontra. Kelompok yang melanggar tradisi ini menurut informasi yang beredar akan mengalami kesulitan perekonomian, sementara bagi yang tidak melaksanakan hanya berakibat tidak harmonisnya hubungan keluarga mereka. Tradisi ini ditinjau dari konsep *al-adah muhakkamah* sangat bertentangan

dengan syariat Islam.

Akhmad Rifa'i, meneliti tentang tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung. Pendekatan yang digunakan oleh Rifa'i adalah pendekatan '*urf*'. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa tradisi tersebut masuk dalam kategori '*urf fasid*' dikarenakan '*urf*' tersebut menjadi penghambat melakukan pernikahan.

Khairuddin dan Wiwit Karlina, dalam penelitiannya mengkaji tentang denda *meulengkeu*, dalam praktiknya calon suami dari adik perempuan abang yang didahului diharuskan untuk memberikan denda *pelangkah* berupa emas satu *mayam* atau lebih, hasil dari penelitian menyatakan bahwa adat *meulengkeu* adalah sebagai bentuk pemberian hadiah kepada abang dari perempuan yang hendak menikah, supaya kakaknya tidak gelisah karena didahului oleh adik perempuannya. Tradisi ini dalam praktiknya tidak dipermasalahkan oleh adat, dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud El-Khudari dkk., berpusat pada masyarakat Aceh Tenggara, yang mana di sana ketika adik mendahului kakaknya sang adik harus memberikan kakak yang didahului satu *mayam emas*. Hasil dari penelitian menyatakan ketika ada calon pengantin yang mendahului kakaknya maka terlebih dahulu ia meminta izin sekaligus menyerahkan barang *pelangkahan*, tradisi ini menurut tokoh agama dan tokoh adat setempat dapat dilaksanakan ketika adat tersebut mengandung nilai kemaslahatan, sedangkan yurisprudensi Islam tidak ada aturan baku mengenai tradisi tersebut.

Nindia Arlesi Bama, penelitian yang ia lakukan berpusat di Desa Banuayu, penulis menggunakan pendekatan '*urf*', hasil dari penelitiannya menunjukkan adat

di Desa Banuayu sangat kental. Adat uang *pelangkah* di desa tersebut dalam tinjauan 'urf tetap dapat dilaksanakan selama masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam.

Fokus dari penelitian Nilna Farikhana mengkaji tentang tradisi upacara *ngelangkahi*, yang ada di Desa Simo. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 'urf. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa tradisi *ngelangkahi* adalah sebuah tradisi memberikan sesuatu kepada kakak calon mempelai sebagai bukti kasih sayang. Berdasarkan kacamata 'urf adat *ngelangkahi* tersebut dapat terus dilaksanakan dikarenakan selaras dengan aturan agama.

Moh Zainal Arifin, meneliti tentang tradisi *dendan* karena mendahului pernikahan, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 'urf. Penulis menjelaskan bahwa adat *dendan* merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika ada dua orang bersaudara (adik-kakak), anak dari adik mendahului anak dari kakak, sehingga ketika seperti itu akan dilaksanakan tradisi *dendan*. Penulis menyimpulkan bahwa tradisi *dendan* merupakan tradisi yang mereka warisi dari para leluhur. Dalam praktiknya tradisi *dendan* masuk ke dalam kategori 'urf *Sahih*, dengan catatan tidak memberatkan dan berlaku 'urf *fasid* jika memberatkan.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian yang dilakukan oleh Randi Maydani, juga menggunakan pendekatan 'urf, dan hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa tradisi membayar *tebusan pelangkahan* merupakan sesuatu yang sah dan boleh dilakukan karena masuk dalam kategori 'urf *sahih*.

Dewi Masyitoh, melakukan penelitian terhadap adat *pelangkah* di Desa Sakatiga Indralaya, dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan 'urf. Hasil dari penelitian adat *pelangkah* ini menyatakan bahwa adat *pelangkah* termasuk dalam kategori 'urf *Fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rohmatul Hakim meneliti tentang adat *ngarunghal* dengan menggunakan perspektif 'urf. Kesimpulan dari penelitiannya menghasilkan bahwa tradisi *ngarunghal* merupakan tradisi yang sudah sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat Cipanas, karena adat *ngarunghal* tersebut dipersepsikan sebagai salah satu eksistensi budaya, kemudian dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak ada syarat khusus yang harus dilakukan.

Beranjak dari beberapa penelitian tentang tradisi *kepeng pelengkap* di atas yang menggunakan pendekatan normatif hukum Islam yang berbasis pada 'urf. Penulis tertarik untuk menganalisis tradisi *kepeng pelengkap* di Desa Embung Raja dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam yang berbasis pada konsep 'urf yang akan dikombinasikan dengan konsep *masalah* Najmuddin ath-Thufi.

E. Kerangka Teoritis

Berdasarkan beberapa analisis dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut, sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bagian tinjauan pustaka di atas. Maka penulis akan menganalisis tradisi *kepeng pelengkap* dengan menggunakan pendekatan 'urf yang akan dikombinasikan dengan konsep *masalah* Najmuddin ath-Thûfi.

1. Konsep 'Urf

'*Urf* merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum Islam yang masuk ke dalam kategori *mukhtalaf fih (debatable)*. Para ulama bersepakat terkait keabsahan '*urf* dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui hukum-hukum fikih yang terkandung dalam sebuah tindakan.

Secara umum '*urf* dapat ditinjau dari tiga aspek. '*urf* dari aspek sifat dan bentuknya diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, '*urf lafzi* adalah kebiasaan yang berbasis pada ungkapan atau perkataan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. *Kedua*, '*urf amali* adalah kebiasaan yang berupa tindakan baik dalam aspek perbuatan maupun transaksi keperdataan. Fokus dari '*urf amali* adalah pada aspek perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara konsisten sehingga menjadi sebuah tradisi atau adat.

'*Urf* ditinjau dari aspek keabsahannya terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, '*urf sahih*, adalah sebuah adat atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash*, tidak berupa tradisi yang menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak juga membatalkan perkara yang wajib, seperti kebiasaan orang-orang dalam mengklasifikasikan mahar menjadi mahar *Muqoddam* (yang didahulukan) dan *muakhar* (yang ditangguhkan). *Kedua*, '*urf fasid*, Adalah adat atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat yang bertentangan dengan aturan dalam *nash*, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti kebiasaan memakan barang yang ada unsur ribanya.⁴⁴

'*Urf* ditinjau dari aspek keberlakuan di tengah-tengah masyarakat ada dua

⁴⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, Ilmu Ushūl Fiqh (Bairut, Darul Kutub Ilmiah, 2013), hlm, 67.

macam. *Pertama*, 'urf umum, adalah 'urf yang berlaku secara umum di tengah masyarakat yang tidak hanya berlaku pada satu daerah saja, tetapi juga berlaku pada daerah yang lain. *Kedua*, 'urf khusus adalah tradisi yang berlaku dalam wilayah dan masyarakat tertentu. Artinya 'urf khusus ini tidak merata tersebar ke semua daerah sehingga pelaksanaan tradisi tersebut hanya pada daerah tertentu atau masyarakat tertentu saja sehingga cakupan 'urf khusus lebih sempit bila dibandingkan dengan 'urf umum.⁴⁵

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, 'urf dapat diberlakukan manakala memenuhi beberapa macam syarat yang ditetapkan oleh para ulama. *Pertama*, 'urf tersebut harus berlaku secara keseluruhan atau secara dominan. Maksud dari syarat ini adalah sebuah 'urf dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan hukum manakala kebiasaan atau 'urf tersebut berlaku di semua tempat atau berlaku pada sebagian tempat dengan sekala kuantitas yang lebih dari setengah.

Kedua, 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus berupa kebiasaan yang pelaksanaannya atau keberlakuannya lebih dulu atau bersamaan dengan masalah yang akan di tetapkan status hukumnya.⁴⁶ Syarat ini mengindikasikan bahwa 'urf tidak dapat di fungsikan sebagai salah satu opsi dalam penggalan hukum terhadap suatu masalah manakala 'urf belum terkonfirmasi keberadaannya ketika masalah itu ada. Sebagai contoh pemaknaan kata *sabīlillah* dan *ibnu sabīl* dalam konteks zakat kata *sabīlillah* bermakna orang

⁴⁵ Sidanatul Janah, Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Sumber Hukum Islam, Jurnal Al Manar: Vol. 1 No.1 Tahun 2023.

⁴⁶ Muhammad Salam Madkûr, *Madkhal al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo, Dar al-Qumiah , 1964) hlm, 81.

yang berjihad di jalan Allah SWT, sedangkan kata *ibnu sabīl* berarti orang yang musafir atau melakukan perjalanan, sementara sekarang kata *sabīlillah* dimaknai orang yang menuntut ilmu dan *ibnu sabīl* dimaknai dengan anak punggut. Maka mengacu kepada syarat ‘*urf* yang kedua makna dari kedua lafaz tersebut harus dikembalikan kepada makna asalnya yaitu orang yang berjihad dan orang yang musafir karena makna inilah yang lebih dulu melekat pada kedua kata tersebut.

Ketiga, ‘*urf* tidak bertentangan dengan apa yang telah disyaratkan oleh orang yang melakukan transaksi.⁴⁷ Maksud dari syarat ini adalah ketika ada penegasan dari orang yang melakukan akad atau transaksi maka yang menjadi acuan adalah penegasan tersebut, sebagai contoh, ketika ada orang yang meminjam kendaraan muatan tanpa ada penegasan dari pemilik kendaraan muatan tersebut terkait berapa ukuran muatan yang akan dimuat, maka ukuran muatan yang boleh dibebankan kepada kendaraan muatan disesuaikan dengan kebiasaan kendaraan tersebut. Tapi jika saat transaksi ada penegasan dari pemilik kendaraan muatan terkait beban yang boleh dimuat di atas kendaraan muatan tersebut meskipun penegasan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan muatan melebihi ukuran kebiasaan dari kendaraan tersebut, maka yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah penegasan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan, karena syarat ‘*urf* yang dapat diberlakukan manakala tidak bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang melakukan transaksi.⁴⁸

Keempat, ‘*urf* tidak menyalahi apa yang tertera dalam *nash* baik al-Qur’an

⁴⁷ Darlena Putri, Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam, el-Maslahah, Vol. 10, No.2 Desember 2020, hlm22

⁴⁸*Ibid*, hlm22.

dan al-Hadis, sehingga ketika ada ‘urf yang bertentangan dengan *nash* maka ‘urf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan hukum untuk suatu masalah, tetapi ketika ‘urf sejalan dengan *nash* maka ‘urf dapat dijadikan sebagai opsi dalam mencetuskan sebuah hukum untuk suatu masalah.⁴⁹

2. Konsep *Maslahah* Najmuddin ath-Thûfi

Ath-Thûfi berpandangan bahwa sumber-sumber syari’at Islam terklasifikasikan menjadi sembilan belas (19) bab. Di antara bab-bab tersebut terdapat bab yang membahas tentang *al-Qur’an*, *sunnah*, *ijmā’ ummat*, *ijmā’ ahli madīnah*, *qiyās*, perkataan sahabat (*qaūl as-sahābi*), *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang terlepas), *istishāb*, *barā’ah al-asliyah*, *al-adah*, *istiqrā’*, *saddud zharī’ah*, *istidlāl*, *istihsān*, *al-akhzu bi al-akhaff*, *ishmah*, *ijmā’ ahli kufah*, *ijmā’ ‘utrah*, dan *ijmā’ khulafa’ ar-rasyidīn*. Menurut ath-Thûfi, ketika mendefinisikan *maslahah mursalah*, ath-Thûfi menekankan pada aspek menjaga serta melindungi tujuan syariat dengan menghilangkan kemafsadatan (kerusakan) pada manusia. Sebagaimana yang terkandung dalam misi para utusan Allah SWT (para Rasul) untuk memberikan kebaikan serta kemaslahatan kepada hamba-Nya, sehingga mereka bisa berbuat sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Definisi *maslahah* yang ditawarkan oleh Najmuddin ath-Thûfi menggunakan definisi yang bersifat *majazi*. Dalam pandangannya, bahwa *maslahah* tidak hanya mengindikasikan makna kebaikan dan kemanfaatan, tetapi dalam *maslahah* juga terdapat sebab-sebab yang menimbulkan kebaikan dan

⁴⁹ Ibid., hlm,23.

manfaat. Sehingga sebab-sebab tersebut juga dikatakan sebagai kemaslahatan.⁵⁰

Najmuddin ath-Thûfi memberikan pandangan yang berbeda tentang *masalah* dari *maqashid asy-syari'ah* yang menjustifikasi bahwa syariat hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang bersifat universal. Lebih lanjut ath-Thûfi menegaskan bahwa kemaslahatan manusia merupakan kandungan inti dari *nash*. Oleh karenanya kemaslahatan dapat berdiri secara independen tanpa adanya justifikasi dari teks agama (*nash*).⁵¹

Konsep *masalah* yang digagas oleh Najmuddin ath-Thûfi ini terinspirasi dari hadis nabi yang menyatakan “*tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain*”.⁵²

Ath-Thûfi memberikan beberapa alasan terkait kehujjahan *masalah* sebagai berikut: *Pertama, istiqlāl al-'uqūl bi idrāk al-mashālih wa al-mafāsīd* (independensi akal dalam menemukan kemaslahatan dan kemafsadatan) Pada bagian pertama ini Najmuddin ath-Thûfi menegaskan bahwa akal dapat mengidentifikasi dan membedakan antara *masalah* dan *kemafsan*. Selain itu ath-Thûfi juga melakukan pembatasan pengaplikasian akal hanya dalam konteks *muamalah* (transaksi) dan adat istiadat, dan ini merupakan dasar dari bangunan pemikiran Najmuddin ath-Thufi. Premis ini memiliki konsekuensi untuk mengidentifikasi *masalah* dengan menggunakan akal tanpa adanya *nash* (teks

⁵⁰Muhammad Abdul Ali Lubis dan Cahaya Permata, Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada label Halal Perspektif Najmuddin Al-Thufi, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 10 No.2 Tahun 2022. Hlm,429.

⁵¹ Yusdani, Peran Ketentuan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-Konsep Hukum Islam Najmuddin al-Tufi (Yogyakarta: UII Prsess, 2000), hlm.34.

⁵² Ath-Thûfi, Syarah al-Arbaīn an Nawawiyah dalam Abdul Wahhāb Khallāf, Masyādir at-Tasyri' al-Islāmi Fīmā lā Nasha fih (Kuwait, Dar-al-Qalam, 1972)hlm, 105.

syariat). Pandangan ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama yang tetap memprioritaskan adanya *nash* dan *ijmak* sebagai acuan akal dalam mengidentifikasi kemaslahatan.

Kedua, al-maslahah dalilun syar'iun mustaqillun an al-nusus (Maslahah adalah dalil syara' yang bersifat independen). Tinjauan ini berkonsekuensi terhadap tidak bergantungnya *maslahah* pada teks. Dalam perspektif ath-Thûfi kemaslahatan dapat dihasilkan melalui tradisi (adat istiadat) tanpa perlu adanya konfirmasi dari teks.

Ketiga, majāl al-amal bi al-maslahah hua al-mu'āmalah wa al-'ādah dūna al-ibādah wa al-maqdūrah (domain pengaplikasian *maslahah* berkaitan dengan konteks *muamalah* dan tradisi bukan dalam konteks ibadah dan sesuatu yang sudah memiliki porsi). Menurut ath-Thûfi, *maslahah* dapat dijadikan dalil yang sah hanya dalam aspek transaksi (*muamalah*) dan tradisi (adat istiadat).

Keempat, al-maslahah aqwā adilah al-syar'i (kemaslahatan adalah dalil syara' yang paling dominan). Menurut ath-Thûfi, *maslahah* merupakan dalil hukum yang paling dominan secara mutlak. *Maslahah* bukan hanya sekedar dalil ketika tidak ditemukan dalil dalam *nash* dan juga *ijmak*, namun *maslahah* harus diprioritaskan ketika terjadi kontradiksi antara *maslahah* dan *nash* (teks). Dalam hal ini ath-Thûfi menggunakan metode *takhsīs* dan *bayān*, tidak dengan meninggalkan *nash* sama sekali, sebagaimana yang terjadi dalam hal mendahulukan *sunnah* di atas al-Qur'an.⁵³

Demikianlah kerangka teori yang akan penulis gunakan untuk

⁵³ Hannani, *Analysis of Najmuddin al Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 20 Nomor 1 juni 2022.

menganalisis tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Pada tahap berikutnya penulis akan menguraikan perihal mekanisme dan prosedur penelitian, yang selanjutnya akan diuraikan oleh penulis dalam format metode penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menggali data terkait dengan tradisi *kepeng pelengkak*, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.⁵⁴ Menurut para ahli suatu penelitian dikatakan penelitian kualitatif manakala penelitian tersebut memiliki karakter seperti: konteks dan konteks alamiah, bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sebuah fenomena, keterlibatan secara komprehensif antara peneliti dan subjek yang diteliti, tanpa adanya manipulasi dari suatu variabel penelitian, adanya proses penggalian nilai yang terdapat dalam perilaku, bersifat fleksibel, dan terpengaruhnya tingkat akurasi data oleh hubungan peneliti dengan subjek penelitian.⁵⁵ Menurut hemat penulis penelitian lapangan (*Field research*)⁵⁶ adalah jenis penelitian yang pas untuk peneliti gunakan.

2. Sifat Penelitian

Peneliti dalam menjamin validitas data terkait dengan tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja, Peneliti akan terjun langsung ke lokasi tempat penelitian

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm, 73-73.

⁵⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm, 14-18.

⁵⁶ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005), hlm, 21.

dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, penjelasan, keterangan terkait tradisi *kepeng pelengkap* yang masih eksis di Desa Embung Raja yang ada di kawasan Lombok Timur, sehingga penelitian yang penulis lakukan terhadap tradisi *kepeng pelengkap* termasuk penelitian yang memiliki karakter deskriptif.⁵⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan coba meneliti tradisi *kepeng pelengkap* dengan menggunakan pendekatan *'urf* dan *maslahah* Najmuddin ath-Thufi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi *kepeng pelengkap* bisa tetap eksis dilaksanakan oleh masyarakat tempat penelitian akan dilakukan, dikarenakan *feedback* (pengaruh) yang berupa kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mempermudah penulis untuk mengumpulkan data terkait tradisi *kepeng pelengkap* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Embung Raja, penulis akan mengaplikasikan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Salah satu teknik untuk menggali data yang berkaitan dengan tradisi *kepeng pelengkap* adalah dengan melakukan wawancara (*interview*). Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, menekankan adanya proses bertanya dan menjawab antara peneliti dengan responden penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 34-35.

⁵⁸ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta, UGM Press, 2012) hlm, 42-43.

Subjek penelitian yang akan penulis mewawancarai, penulis klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat secara umum.

b. Observasi

Teknik observasi yang akan penulis gunakan adalah teknik observasi partisipasi.⁵⁹ Dalam melakukan observasi tradisi *kepeng pelengkak*, penulis akan terjun kelapangan untuk mengetahui secara jelas tradisi *kepeng pelengkak*. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan data yang penulis dapat dari para narasumber atau informan. Dalam melakukan penelitian penulis, akan coba mengawasi dan mengamati secara sekilas terkait dengan kondisi geografis masyarakat Desa Embung Raja kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

c. Analisis data

Sebagai tindak lanjut dari dua teknik pengumpulan data yang sudah penulis paparkan di atas, selanjutnya penulis akan coba melakukan analisis data. Tujuannya adalah untuk melakukan pengolahan terhadap data lapangan yang penulis temukan ketika melakukan wawancara dan observasi lapangan terkait tradisi *kepeng pelengkak* yang ada di Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.⁶⁰

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan sebagai cara penulis untuk menghimpun bukti-bukti di lapangan yang penulis temukan sehingga dengan adanya

⁵⁹ Hamud Fatilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm, 63.

⁶⁰ Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta, PT Grafindo Pesada, 2010), hlm, 85.

dokumentasi tersebut, hasil penelitian penulis menjadi lebih berbobot dan menjadi lebih kuat basis datanya.

5. Validitas Data

Sebagai acuan penulis dalam menentukan validitas data tentang tradisi *kepeng pelengkak*, penulis akan coba menggunakan dua teknik keabsahan data yaitu: 1). Meningkatkan ketekunan dan ketelitian. Alasan penulis menggunakan teknik ini, karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang penulis miliki dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga untuk menjamin kevalidan data yang penulis dapat maka penulis akan mencoba meningkatkan ketekunan dan ketelitian saat melakukan observasi dan wawancara. 2). Bahan referensi. Untuk mendukung hasil penelitian penulis, maka penulis memerlukan bahan pendukung baik berupa rekaman saat melakukan wawancara ataupun berupa foto-foto yang bisa mendeskripsikan sebuah peristiwa, sehingga dengan begitu data yang penulis dapat benar-benar kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.⁶¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyajian data dalam tulisan ini penulis akan menguraikannya dalam beberapa bab seperti di bawah ini:

Bab Pertama, tersusun atas uraian kronologi masalah yang diteliti, yang dijadikan acuan untuk merumuskan inti permasalahan yang berkaitan dengan tradisi *kepeng pelengkak* di lokasi penelitian. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menguraikan maksud dan faedah dari penelitian penulis, kemudian dilanjutkan dengan uraian kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan

⁶¹ Feny Rita Fiantikadkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang, PT Global ksekutif Tehnologi, 2022)hlm182-185

sistematika penulisan dari penelitian yang penulis lakukan.

Bab kedua, dalam bagian ini peneliti akan memberikan penjelasan tentang pernikahan dan deskripsi mahar dalam syari'at Islam, selanjutnya penulis juga akan mencoba menguraikan ketentuan yang berhubungan dengan tradisi *kepeng pelengkak* yang dilaksanakan oleh suku Sasak secara umum.

Bab ketiga, pada bab tiga ini akan dipaparkan terlebih dahulu terkait dengan letak geografis lokasi penelitian penulis, setelah itu penulis akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja.

Bab keempat, penulis akan melakukan analisis terhadap data-data yang penulis kumpulkan dengan menggunakan pendekatan '*urf* dan *maslahah Najmuddin ath-Thufi*. Maksud dari analisis yang penulis lakukan adalah untuk mengidentifikasi kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi *kepeng pelengkak* yang ada di lokasi penelitian.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran sebagai akhir tulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *kepeng pelengkak* merupakan salah satu tradisi yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak di Desa Embung Raja sebagai salah satu proses dalam sistem perkawinan mereka. Eksistensi tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja, tentunya tidak terlepas dari beberapa alasan yang mendasari keberlanjutannya dari masa ke masa. Alasan-alasan tersebut seperti penghormatan kepada leluhur mereka. Masyarakat Desa Embung Raja berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* adalah cara mereka untuk menunjukkan bakti dan penghormatan kepada para leluhur suku Sasak yang telah membuat tradisi *kepeng pelengkak*.

Konsistensi pelaksanaan tradisi *kepeng pelengkak* juga dikarenakan regulasi adat yang mudah, hal itu terbukti dengan tidak ada penentuan nominal pemberian dalam tradisi *kepeng pelengkak*, sehingga masyarakat Desa Embung Raja dalam praktiknya memberikan uang atau barang seadanya. Selain itu, kemudahan juga termanifestasikan dalam hal tidak adanya sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi *kepeng pelengkak*. Kepercayaan terhadap karma buruk menjadi salah satu alasan keberlanjutan tradisi *kepeng pelengkak*. Karma buruk tersebut berupa kepercayaan jika tidak melaksanakan tradisi *kepeng pelengkak* maka rumah tangga mereka kurang harmonis, sehingga dengan kepercayaan tersebut mereka termotivasi untuk tetap melaksanakan tradisi *kepeng pelengkak*.

Tradisi *kepeng pelengkak* di Desa Embung Raja memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Memperhatikan aspek kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi *kepeng pelengkak* maka dalam tinjauan ‘urf tradisi *kepeng pelengkak* telah memenuhi syarat-syarat ‘urf dikarenakan tradisi *kepeng pelengkak* tidak bertentangan dengan *nash*, memiliki sifat universalitas, berlaku dalam rentan waktu yang sangat lama, tidak ada *nash* khusus yang mengaturnya, kemudian berposisi setara dengan *nash* dalam konteks sebagai salah satu sumber hukum Islam dan berposisi di bawah *nash* dalam konteks pengaplikasiannya, dan tidak menimbulkan mudarat.

Tradisi *kepeng pelengkak* dalam tinjauan ‘urf masuk ke dalam kategori ‘urf *amali yang sahih* dan berlaku secara umum. Sementara dalam pandangan *masalah* Najmuddin ath-Thûfi tradisi *kepeng pelengkak* masuk ke dalam kategori *Maslahah* yang tidak diperuntukkan untuk *syari* (adat/tradisi), sehingga meskipun tradisi *kepeng pelengkak* tidak memiliki sandaran hukum baik berupa *nash* maupun ijmak tetap dapat dilaksanakan, karena dalam padangan *masalah* ath-Thûfi menjaga kemaslahatan dalam adat/tradisi lebih diutamakan daripada *nash* atau ijmak.

B. Saran

Diskursus tentang tradisi *kepeng pelengkak* merupakan hal yang sangat menarik, dikarenakan tema yang mengkaji secara spesifik tentang tradisi *kepeng pelengkak* masih sangat minim, oleh karena itu masih terbuka ruang yang sangat luas untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji tradisi *kepeng pelengkak* secara lebih komprehensif dengan menggunakan berbagai macam varian pendekatan sesuai

dengan latar belakang pendidikan mereka.

Kemudian saran dari penulis kepada instansi yang bernaung di bawah pemerintahan terkhusus kepada pemerintahan ditingkat Kelurahan/Desa supaya lebih memperhatikan tradisi dan adat setempat. Perhatian tersebut dapat direalisasikan dengan membentuk tim R&D (*Research and Development*) atau yang dikenal dengan staf penelitian dan pengembangan. Diharapkan dengan terbentuknya tim R&D akan membantu melestarikan catatan tradisi dan sejarah yang sudah digagas oleh para leluhur suku Sasak. Selain itu juga akan memudahkan peneliti dalam mengakses data-data yang diperlukan ketika melakukan penelitian tentang tema tradisi atau adat khususnya di Desa Embung Raja.



DAFTAR PUTAKA

BUKU

- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Grafindo Pesada, 2010.
- Fatlim, Hamud, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Fiantika, Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang, PT Global k sekutif Tehnologi, 2022.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penuelitan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, cet Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019 .
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti*, Yogyakarta, UGM Press, 2012.
- Yusdani, *Peran Ketentuan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-Konsep Hukum Islam Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: UII Prsess, 2000), hlm.34.

SKRIPSI DAN TESIS

- Arifin, Moh zainal, *Tradisi Dendan Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf*, Semarang, UIN Walisongo, 2020.
- Azzahidi, Muhammad Yusron, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi kepeng pelengkak pada Pelaksanaan Perkawinan studi kasus di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat, Mataram, UIN Mataram, 2023.*
- Bama, Nindia Arlesi, *Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam pernikahan Manurut Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Dewi, Ratih Kartika, *Perbandingan Tradisi Dende Pelengkak Merariq Di Desa Sengigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa Sedudut Kota Malang, Malang, UIN Malik Ibrahim, 2018.*

- Farikhana, Nilna, Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Upara Ngelangkahi Kakak Dalam Pernikahan, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Hakim, Muhammad Rohmanul, Implementasi Tradisi Ngarunghal (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam pernikahan, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Hasanah, Uswatun, Respons Tuan Guru Terhadap praktik Pembayaran Denda *Pelengkek* dalam Adat perkawinan Suku Sasak, Mataram, UIN Mataram, 2021.
- Hasibuan, Nur Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara, Riau, UIN Sultan Kasim Riau, 2022.
- Masyitoh, Dewi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam pernikahan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Maydani, Randi, Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Bajar Ditinjau Dari Perspektif hukum Islam (Riau, UIN SUSKA Riau, 2023).
- Muhyiddin, Ahamad Syihab, Uang Pelengkah pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat di Karawang, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Muzaki, Herzan, Tradisi Pemberian Pelengkek Pada Pernikahan Di Masyarakat Sasak Perspektif Akulturasi Budaya(Malang, UIN Malik Ibrahim, 2023).
- Nadiyah, Lailan, Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Banjarmasin, UIN Antasari, 2021) Trad Hlm, 66.
- Nahari, Lailan, Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Tinjau Menurut Hukum Islam Dan Huum Perkawinan Indonesia, Sumatra Utara, UIN Sumatra Utara, 2021.
- Parwasih, Ratih, Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di desa Karang Dapo Kabupaten Musi rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah al-Adat Muhakammah, Curup, IAIN Curup, 2019.
- Putri, Reni Marleni, Adat Pernikahan Melangkahi Saudar kandung Menurut Hukum Islam Studi Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamtan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman barat, Batu Sangkar, IAIN Batu Sangkar, 2017.

Ramadhan, Alfiandi Putra, Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), Lampung, UIN Radan Intan Lampung, 2022.

Rifa'I, Akhmad Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran pernikahan Islam Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Kudus, IAIN Kudud, 2021.

Sahibudin, Penentuan Pisuke dalam Pernikahan di Lombok barat Perspektif al-Urf, Mataram, UIN Mataram, 2021.

Suri, Eva Santika, Persepsi tokoh Adat dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju di pangkaraya, Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2018.

Zainuddin, Muhammad, *Jeuleme* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam Dan Volkgeist Von Savigny, Malang, UIN Malik Ibrahim, 2022.

JURNAL

Alya, ddk, Pandangan Orang Tua Tentang Kadar mahar di desa padang Basar Kecamatan Amutai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pediaqu: Jurnal pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No.4 Tahun 2023.

Amin, Muhammad, dkk, Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari, Jurnal Politik Hukum Vol.1, No.1 Januari 2023.

Aspandi, Mahar dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar, Al-*adalah*: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, desember 2020.

Aziz, Abdul dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis, As-Syari' Jurnal bimbingan dan Konseling keluarga, Volume 4 Nomor 1, 2021.

Azizah, Nurul, dkk, Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam, HOKI: Jurnal of Islamic Family Law, Vol.1, No. 1, Tahun 2023.

Azra, Azyumardi, Islam Perspektif Asia Tenggara, Jakarta: Yayasan Obor, 1989.

- Madjid, M. Dien, Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia, *Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora*, UIN Jakarta, Vol XIX, No. 2 Juli 2013.
- Barqi, Rima Lamhartul, dkk, Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Anantara masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.
- Faisal, Faisal, Eksistensi Mahar dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam, *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol.6 No. 1, Tahun 2022.
- Fitriani, Lailita dkk, Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumbmer Kehujjahan Hukum, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 7, No.2 Tahun 2021.
- Gani, Saeful, Hukum Kongkrit Tentang Mahar, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu HukumFakultas Syariah INSTITA*, Vol.2 No.2 November 2022, hlm, 18.
- Halimah, Ike Nur & Ahmad wahidi, Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji kabupaten Pasuruan, *SAKINA: Journal Of Family Studies*, Volume 7 Issue 1 Tahun 2023.
- Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia, Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.6, Juni2022.
- Hannani, *Analysis of Najmuddin al Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law*, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20 Nomor1 juni 2022.
- Haslan, Muhammad Mabrur, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, *Jurnal CIVICUS* , Vol. 9, No. 2, September, 2021.
- Hidayat, Asep Dadang, dkk, al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurarity From Time to Time, *International Conference on islamic Studies (ICOLS)*, Vol.4, No. 1, June 2023.
- Hidayat, Riyan Erwin, dkk, Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Sahrur dan Wahbah az-Zuhailī), *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022.
- Huda, Mahmud dan Muhammad Habib Badawi, Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Syariah Volume 6, Nomor 2, Oktober 2021.

- Iffan, Ahmad & Mustafid, Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Islam dan Hukum sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan , Jurnal El-Quanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial Vol.7. No.1 Tahun 2021.
- Imalia, Ratu Muti'ah, dkk, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 3–Desember2021.
- Janah, Sidanatul, Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Sumber Hukum Islam, Jurnal Al Manar: Vol. 1 No.1 Tahun 2023.
- Kafi, Abd., Mahar Pernikahan Dalam Pandangan hukum dan Pendidikan Islam, Jurnal Paramurobbi, Vol.3, No. 1., Januari-Juni 2020.
- Khairuddin & Wiwit Karlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulinkeu Dalam Perkawinan, Al-Mursalat Jurnal Hukum Islam, Jil.2 No. 2, 2016.
- Khudri, Mahmud El-, dkk, Pelanggaran The Alas Customs Viewed By Perspektif Islamic Family Law, Ijtihad Jurnal kajian Hukum Islam, Jil.1 No. 1, 2023.
- Lestari, Defi Indah, Analisis Prosesi Pembayaran Uang Pisuke Menurut perkawinan Adat Sasak, Jurnal Universitas Mataram.
- Lubis, Muhammad Abdul Ali dan Cahaya Permata, Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada label Halal Perspektif Najmuddin Al-Thufi, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 10 No.2 Tahun 2022.
- Nuriah, Sinta & Wisri, Pola Komunikasi Budaya Pada Tradisi *Kepeng Pelengkak*, Dalam Membangun Kerukunan Keluarga, Maddah:Jurnal Komunikasi dan Konsling Islam, Vol.4 No.2 Tahun 2022.
- Pattiroy, Ahmad dan Idrus Salam, Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi, Jurnal Al-Ah}wa>l, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Putri, Darlena, Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam, el-Maslahah, Vol. 10, No.2 Desember 2020.
- Rusdaya Dan Fikri, 2018. Sompā dan Dui’ Menre’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis, Ibdā: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 16, No. 1, Mei, 2018.

- Safitri, Dina Nur dkk, *The Tradition of Giving Belehan in Urf* Perspektive in the Village of Megale Kedungadem Bojonegoro, *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.
- Sahron, Muhammad, dkk, Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal El-Thawalib*, Vol.2, No.1 Tahun 2021.
- Seku, Inosensius K., Ritual Adat Kenda Ke'o Sebagai Lambang Penghormatan Adik Terhadap kaka di Desa Tendarea Kecamatan Nagapannda Kabupaten Ende, Vol. 6 No. 2 (2021): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021, November 2021.
- Shafra, Shafra & Yulia rahmi, Taboo Adik Sebelum Menikah: Analisis Sosial Budaya Minangkabau, *Jurnal AGENDA*, Vol 3, No 2, 2021.
- Wahyuni, Afidah, Konsep al-Urf dalam perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.9 No1, 2023.
- Wekke, Ismail Suardi, Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis, Analisis: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 13 No.1 Tahun 2023.
- Wisri, Sinta Nuriah Dan, Pola KOMunikasi Budaya Pada Tradisi Ngelengkek Dalam Membangun Kerukunan Keluarga, *Jurnal Maddah* Vol. 4 No. 2 Juli 2022.

KITAB

- Anshāri, Zakariya al-, *Fathul Wahāb Bi Syarhi Manhaj at-Tullāb*, Surabaya, haramain.
- Bājūrī, Ibrāhīm bin Muhammad bin Ahmad al-, *Hāsyiah al-Bājūrī*, Jeddah, Dar al-Minhāj, 2016.
- Bakr, Taqiyuddīn Abū bin Muhammad bin abdi al-Mu'min al-Khisnī al-Husaini al-Dimasyqī, al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtishār*, Surabaya, haramain, tanpa tahun.
- Baqā, Kamāluddīn Abī al-' Muhammad bin Mūsā bin Īsā al-Damīri, al-Najmul al-Wahhāj fī Syarh al-Minhāj, Cet-1, Jeddah, Dar-al-Minhaj, 2004.
- Bulqīnī, Sirājuddīn Abī Hafs 'Umar al- al-Syafi'i, *al-tadrib fī al-Fiqh al-Syafi'i al-Musammā bi Tadrīb al-Mubtadi wa Tahzīb al-Muntahī* Cet-1, Riyad, Dar al-Qiblatain, 2012.
- Ghāzalī, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Cet, 1,

libanon, Dar Ibnû al-Hazm, 2005.

Ibrâhim, Abû Ishâq bin Ali bin Yûsuf al-Fairuz Abādī al-Syirazī , *Kitab al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syafi'i*, Tapa Tempat Terbit, Markaz khidmat wa al-Tsaqāfah, tanpa tahun.

Jazari, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Jurjāni, Abû al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-, *Ta'rīfāt*, Bairut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushûl Fiqh* (Bairut, Darul Kutub Ilmiyah, 2013.

Khān, Musthafā dan Mustafā Bughā, al-Fiqh al-manhaji Ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i, cet, 3, Damaskus, Dār al-Qhalam, 1992.

Madkûr, Muhammad Salam, *Madkhal al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo, Dar al-Qumiah , 1964.

Malībarī, Zainuddīn al-, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Ain bi Muhimmāt al-dīn*, Libanon, Dar Ibnu Hazm, 2004.

Māwardī, Abû al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Iqnā' fī al-Fiqhi al-Syafi'i*, Iran, Dār Ihsān, 2000.

Māwardī, Abû al-Hasan Alī bin Muhammad bin Habib al-Māwardī, *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqhi Mazhab al-Imām al-Syafi'i Wa Huwa Syarh al-mukhtashor al-muzanni*, Bairut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.

Misyri, Syihab al-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Naqīb al-, *Umdah al-Sālik wa Uddatu al Nāsik* Cet-1(Qatar, Dār al-Nawādir, 1982.

Muhamilī, Al-Qhādī Abû al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhobi al- al-Syafi'i, *al-Lubāb fī al-Fiqhi al-Syafi'i* (Madinah al-munawarah, Dar al-Bukhari, 1416 H.

Muhammad, Badr al-Dīn Abû al-Fadl bin Abī Bakr al-Asadi al-Syafi'i, *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Jeddah, Dar al-Minhaj, 2011.

Muhammad, Syamsuddīn bin Muhammad al-Khatib al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ila Ma'rīfati Ma'āni AlFāz al-Minhāj*, Bairut, Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2000.

Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabûrī, *Sahih Muslim*, Istanah, Dar al-Thoba'ah al-'Amīrah 1329 H.

Qurtûbî, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jordan, Bait al-Afkar al-Daulah, 2007.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1983.

Shan'ānī, Muhammad bin Ismā'il bin Amir al-, *Subul al-Salām al-Mushilah ila Bûlûg al-Marām*, Saudi, Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004.

Suyûthī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman bin Abī Bakr al-, *al-Asybah Wa an-Nazhā'ir Fī al-Furū'*, Surabaya, Haramain, tanpa tahun.

Syirbīnī, Muhammad Khatib al-, *al-Iqnā' fī Hilli Alfāzi Abī Sujā'*, Surabaya, haromain, Tanpa Tahun.

Thûfi, Ath-, Syarah al-Arbaīn an Nawawiyah dalam Abdul Wahhāb Khallāf, *Masyādir at-Tasyri' al-Islāmi Fimā lā Nasha fih* Kuwait, Dar-al-Qalam, 1972.

Thûfi, Najmuddin ath-, *Risālah fī Ri'ayah al-Maslahah*, Lebanon, al-Dar al-Mashriyyah, 1993.

Zûhailī, Wahbah al-, *al-tafsir al-Mûnīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhāj*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2009.

Zuhailī, Wahbah az-, Terj. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KHI (Kompilasi Hukum Islam).

INTERNET

Al-Qur'an Online Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> Diakses Tanggal 29 Desember 2023.

Al-Qur'an Online Kemenag RI <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> Diakses pada Tanggal 29 Desember 2023.

Daftar Kabupaten Kota http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_nusa_tenggara_barat Diakses Tanggal 1 Februari Tahun 2024.

Data wilayah Desa Embung Raja dalam http://pemdes_embung_raja.web.id/indek

[php/data-wilayah](#) di akses 7 Januari 2024.

Lain-lain

Profil Desa dan Kelurahan Desa Embung Raja Tahun 2015

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

